



PUTUSAN

Nomor 175 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULISTYA;**
Pangkat / NRP : Serda / 31990146421177;
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Batang;
Kesatuan : Kodim 0736/Batang;
Tempat/tanggal lahir : Batang/20 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Nomor 4, Kelurahan
Kauman, RT.01/06, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0736/Batang selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 berdasarkan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Mil/2018



Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017;
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/74/PM.II-10/AD/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017;
4. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/74/PM.II-10/AD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/8/BDG/K-AD/PMT-II/II/2018 tanggal 07 Februari 2018;
6. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 105/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 119/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak



pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang, tanggal 22 Januari 2018, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa Sulistya, Serda NRP. 21000049161078 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sulistya, Serda NRP. 31990146421177 dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi G 3128 BH;

b. Berupa barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih Nomor Polisi G 3128 BH Nomor Mesin 54P-473061, Nomor Rangka MH354200BCJ472852, beserta STNK atas nama Yuswati Alamat Setono Gang 3 RT.001/009 Dekoro Pekalongan;

(Dikembalikan kepada yang berhak);

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 74-K/PM II-10/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistya, Serda NRP 31990146421177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Merah Putih Nomor Polisi G 3128 BH Nomor Mesin 54P-473061, Nomor Rangka MH354200BCJ472852, Pekalongan beserta STNK atas nama Yuswati alamat Setono Gang 3 RT.001/009 Dekoro Pekalongan, dikembalikan kepada pemilik yang sah Sdri. Yuswati;
 - b. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Mio J Nomor Polisi G 3128 BH, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sulistya, Serda, NRP. 31990146421177;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 74-K/PM II-10/AD/XII/2017 tanggal 31 Januari 2018 untuk seluruhnya;
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang;
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/74/PM II-10/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 15 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 15 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer II-10 Semarang di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer dimana Terdakwa, Sdr. Eko dan Sdr. Lutfi melakukan pencurian sepeda motor beberapa kali yaitu antara daerah Pekalongan dan Batang;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang membenarkan atau memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut sehingga cukup alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Mil/2018



- Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan atas diri Terdakwa adalah cukup beralasan. Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas Militer mengingat Terdakwa tidak layak lagi untuk diterima sebagai prajurit akibat perbuatannya termaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SULISTYA, Serda, NRP 31990146421177**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 175 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)